

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 89 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan adanya penambahan tugas pada Sub Bagian Pengelolaan Pengaduan untuk memantau dan mengevaluasi pengaduan masyarakat sehingga perlu melakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (beita daerah Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL KOTA BANJARMASIN

Pasal I

Merubah Lampiran Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 89 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

> Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 9 Oktober 2019 WALIKOTA BANJARMASIN

> > IBNÚ SINA

Diundangkan di Banjarmasin

Pada tanggal 9

9 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 82

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 82 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
BANJARMASIN NOMOR 89 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PADA BAGIAN HUMAS DAN
PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BANJARMASIN

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADUAN BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA SOP	NOMOR SOP		
1	Pengelolaan Pengaduan Melalui LAPOR	01/humpro		
2	Pengelolaan Pengaduan melalui Kanal diluar LAPOR oleh Admin Utama	02/humpro		
3	Pengelolaan Pengaduan melalui Kanal diluar LAPOR oleh Admin Penghubung	03/humpro		
4	Penyusunan Pelaporan Pengaduan setiap 3 (tiga) bulan	04/humpro		
5	Pemantauan dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat	05/humpro		

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

Nomor SOP :

Tanggal Pembuatan : 07 Oktober 2019

Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :

Disahkan oleh : Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin,

Drs. H. Hamli Kursani, M. Si
NIP.19601217 198503 1 007

Nama SOP Pemantauan dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana			
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	1 Memiliki pemahaman mengenai pengelolaan pengaduan melalui aplikasi LAPC			
Peraturan MENPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	2 Mampu mengoperasikan Komputer			
3 Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;	Memiliki pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah y ada Kota Banjarmasin			
Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 236 Tahun 2018 Tentang Tim Pelaksana Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.				
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan			
1 Penyusunan Pelaporan Pengaduan setiap 3 Bulan	1 Komputer 2 Akses Internet			
Peringatan	Pencatatan dan pendataan			
Laporan yang tidak lengkap tidak bisa ditindaklanjuti	Semua pengaduan harus dicatat dan diarsipkan baik secara manual maupun elektronik			
Jika SOP ini tidak dijalankan maka proses penanganan pengaduan tidak bisa dilaksanakan				

Pemantauan dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat

Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
	Tim Pengaduan	Pimpinan SKPD/Instansi	Sekda	Komunitas dan Masyarakat Sipil	Persyaratan	Waktu	Output	
Persiapan pelaksanaan pemantauan oleh Tim Pengelola Pengaduan					Tim Pelaksana Pengelola Pengaduan sesuai SK No 64 Thn 2019	1 hari	Rekap laporan aduan masyarakat per triwulan	
Kunjungan ke lokasi aduan dan SKPD/Instansi terlapor					Rekap laporan aduan masyarakat per triwulan	1 hari	Laporan hasil pemantauan	
Rapat koordinasi dengan SKPD/ Instansi terlapor		*			Laporan hasil pemantauan	1 hari	Notulen rapat	,
Analisa laporan hasil rapat dan pemantauan			↓		Notulen rapat	1 hari	Laporan telah diperiksa, disetujui dan berparaf Sekda	
Rapat koordinasi bersama Komunitas LAPOR Baiman dan masyarakat sipil				V	Laporan telah diperiksa, disetujui dan berparaf Sekda	1 hari	Notulen rapat	
Mengarsipkan Laporan periodik					Notulen rapat	1 hari	Dokumen Hasil laporan Pemantauan dan Evaluasi	
	TOTAL WAKT	U				6 hari () Menit	